



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal dengan Peraturan Daerah yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keseimbangan informasi pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan serta hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat, maka perlu didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-Undangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
16. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

17. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah memberikan wadah yang berbadan hukum sehingga dalam menyelenggarakan penyiaran dapat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang berkedudukan di Ungaran.

BAB V

VISI DAN MISI LPPL RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 5

- (1) Visi LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah terwujudnya media informasi dan hiburan yang netral, independen dan terpercaya.
- (2) Misi LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah :
 - a. menyelenggarakan siaran untuk mencerdaskan dan membudayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat;
 - b. menyiarkan informasi pendidikan, budaya dan hiburan yang sehat kepada masyarakat;
 - c. mendukung identitas nasional sebagai pemersatu bangsa.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI LPPL RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi tentang program Pemerintah Daerah dan hiburan serta memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang mempunyai fungsi sebagai media informasi pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan serta hiburan yang sehat bagi masyarakat.

BAB VII

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN LPPL

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas memperkuat integrasi nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya dalam rangka membangun masyarakat Mandiri, Sejahtera, dan Demokratis serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Kegiatan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah menyelenggarakan siaran lokal.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Asas Penyiaran

Pasal 8

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.

Bagian Kedua Tujuan Penyiaran

Pasal 9

Tujuan penyiaran adalah memperkuat integrasi nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Bagian Ketiga Fungsi Penyiaran

Pasal 10

Fungsi Penyiaran sebagai media informasi pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan serta hiburan yang sehat bagi masyarakat, kontrol dan perekat sosial.

Bagian Keempat Arah Penyiaran

Pasal 11

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai Agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab; dan
- j. memajukan kebudayaan nasional dan daerah.

BAB IX

ISI SIARAN

Pasal 12

- (1) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (3) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.
- (4) Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB X

CAKUPAN WILAYAH ISI SIARAN

Pasal 13

Cakupan Wilayah Isi Siaran adalah Kabupaten Semarang dan sekitarnya.

BAB XI

PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Untuk mengelola LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan, Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati berdasarkan usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap;
- j. non partisan;
- k. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai pengalaman di bidang penyiaran;
- l. bersedia melaksanakan tugas dengan baik;
- m. memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun kecuali dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Dewan Pengawas bertugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD; dan
- h. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan Dewan Direksi.

Pasal 19

Kewenangan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi;
- b. memberi peringatan kepada Dewan Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang telah disetujui;

- c. menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang;
- d. melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 21

Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 22

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, maka kekosongan jabatan tersebut diisi dari anggota dewan pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
- (2) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Pasal 23

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan, Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 25

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.

Pasal 26

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap;
- j. non partisan;
- k. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai pengalaman di bidang penyiaran;
- l. bersedia melaksanakan tugas dengan baik;
- m. memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun kecuali dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 27

Masa jabatan Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran ;
 - d. menyusun atau membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang ;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 29

Dewan Direksi memiliki kewenangan :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang; dan
- c. menetapkan kebijakan operasional dan kemajuan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31

Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 32

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 33

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban dan pembinaan Pegawai LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 39

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SUMBER DANA

Pasal 40

- (1) Sumber pengelolaan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang berasal dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - siaran iklan;
 - sumbangan pihak ketiga;
 - usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya biaya siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

- (1) Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar Lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang diawasi oleh Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pengawas dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang menjadi LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 02 – 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 02 – 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 4

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan adanya perubahan landasan hukum di Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada umumnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Sejalan dengan apa yang menjadi salah satu pokok pikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak/ kewajiban masyarakat ataupun Pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu / orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/ orang lain, selain itu lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional, maka Pemerintah Daerah berniat untuk mendirikan lembaga penyiaran publik yang dapat menjadi media informasi dan hiburan yang netral, independen dan terpercaya.

Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang merupakan salah satu massa dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang, tugas pokok Radio Suara Serasi adalah melaksanakan penyebarluasan informasi tentang program Pemerintah Daerah dan hiburan serta memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik bahwa lembaga penyiaran atau penyelenggara penyiaran radio yang sudah didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum diundangkannya Undang-Undang dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dan memilih menjadi Lembaga penyiaran Publik Lokal wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang yang telah ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang, harus disesuaikan pendiriannya dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, disebutkan di daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul masyarakat, maka Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang yang merupakan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Semarang pendiriannya dengan Peraturan Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan wadah yang berbadan hukum sehingga dalam menyelenggarakan penyiaran dapat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat mewujudkan visi dan misi Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “siaran lokal” adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik adalah tidak melaksanakan salah satu tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik adalah tidak melaksanakan salah satu tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4